

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	90,38	103,89%
	Sasaran				
1	Meningkatkannya Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	87,50	93,35	106,68%

Dari tabel pengukuran capaian kinerja tahun 2024 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan dengan indikator sasaran Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan memiliki target 87,50, realisasi 93,35 dan persentase capaian kinerja tahun 2024 dengan hasil 106,68% masuk dalam kategori capaian Baik Sekali (BS).

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public oleh kecamatan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

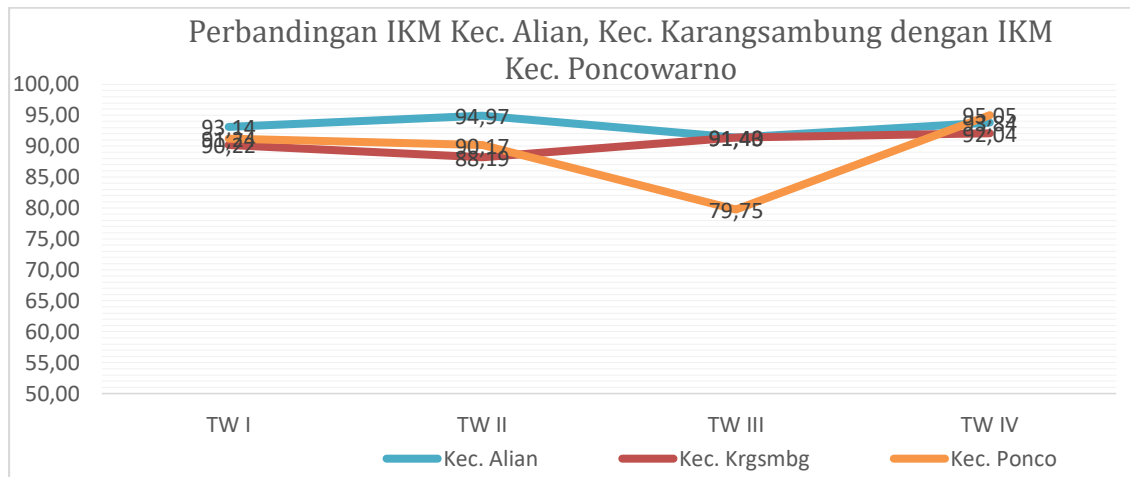
No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,96	87,50	93,35	106,68%	89,85	103,89%

Sumber: IKM Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen

Realisasi IKM tahun 2024 (93,35) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (91,96) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah responden sudah diambil dari seluruh pelayanan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 106,68% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 103,89%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsambung, dan Kecamatan Poncowarno dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3.2.1

Perbandingan IKM Kecamatan Alian, IKM Kecamatan Karangsambung
dan IKM Kecamatan Poncowarno

IKM Triwulanan Kecamatan Alian jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 mengalami grafik yang fluktuatif. IKM Kecamatan Alian pada Triwulan I hingga Triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan IKM Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Poncowarno. Pada Triwulan IV IKM Kecamatan Alian lebih rendah dibandingkan dengan IKM Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Poncowarno. Namun demikian realisasi IKM Kecamatan Alian secara keseluruhan masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.3

Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Alian, IKM Kecamatan Karangsambung dan IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2024

Unsur	Nilai Kec. Alian		Nilai Kec. Karangsambung		Nilai Kec. Poncowarno	
	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
Persyaratan	92,39	Sangat Baik	91,01	Sangat Baik	89,36	Sangat Baik
Prosedur	94,25	Sangat Baik	89,46	Sangat Baik	90,05	Sangat Baik
Waktu Pelayanan	91,44	Sangat Baik	88,30	Sangat Baik	86,95	Baik
Biaya/Tarif	98,61	Sangat Baik	99,62	Sangat Baik	98,83	Sangat Baik
Produk Layanan	92,45	Sangat Baik	88,83	Sangat Baik	91,67	Sangat Baik
Kompetensi Pelaksana	92,44	Sangat Baik	88,74	Sangat Baik	90,92	Sangat Baik
Perilaku Pelaksana	93,66	Sangat Baik	89,16	Sangat Baik	83,66	Baik
Sarana dan Prasarana	95,30	Sangat Baik	88,81	Sangat Baik	81,47	Baik
Penanganan Pengaduan	98,07	Sangat Baik	98,47	Sangat Baik	96,66	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Alian rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Persyaratan, Waktu Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah persyaratan akan diperjelas dan di pampang dipapan pengumuman.
2. Unsur Waktu pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah dengan lebih memperhatikan SOP waktu Pelayanan sesuai dengan SOP Pelayanan yang ada.
3. Kompetensi Pelaksana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah petugas dibekali dalam melayani masyarakat.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,89%				
	Sasaran						
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	106,68%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	100%	Menunjang

				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jenis	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan	100%	Menunjang
				Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	100%	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan capaian kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

1. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2

Efisiensi Anggaran Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun
2024

NO	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan							
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	87,00	90,38	103,89%				
	Sasaran							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	87,50	93,35	106,68%	3.606.918.000	3.484.813.824	96,61%	3,39%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 3,39% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal anggaran yang telah ditentukan.